



**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. Drs. I Wayan Mudana, M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1225/UN48/PJ/2016

Tentang

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
- Keppres Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan STKIP Singaraja menjadi IKIP Negeri Singaraja
- Kepmendiknas RI Nomor 139/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Negeri Singaraja;
- Keputusan Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 166/K.16/KP/2002 tentang Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kepmendiknas RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang OTK Undiksha
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 281/H48/KP/ 2009 tentang Standar Akademik dan Kebijakan Akademik Universitas Pendidikan Ganesha.
- Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 1066/ UN48/PP/2014 tentang Panduan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2014.

BAB 4 PENUTUP

Penjaminan mutu bidang pengabdian masyarakat merupakan hal yang sangat penting dijalankan oleh Undiksha dalam rangka mewujudkan visi dan misinya sebagai universitas yang memiliki mandat utama dalam bidang kependidikan dan non kependidikan. Oleh sebab itu, semua komponen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Undiksha harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang harus diperhatikan agar pengabdian kepada masyarakat di Undiksha terjamin mutunya. Untuk ini, penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat harus sudah dijalankan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terus menerus

tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Pengabdian Kepada Masyarakat* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (**46** dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

memberikan layanan kepada masyarakat dapat dimanifestasikan dalam 7 (tujuh) strategi pokok yaitu :

1. Memanfaatkan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi, seni, dan budaya untuk menunjang dan meningkatkan gerak pembangunan masyarakat baik lokal, regional maupun internasional
2. Pengembangan dan penerahan potensi civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha secara optimal untuk berpartisipasi dalam pembangunan
3. Penyusunan program kerja menyeluruh dan terpadu dalam proses pemberdayaan masyarakat
4. Pembinaan, pendampingan dan pengembangan potensi masyarakat kalayak sasaran.
5. Koordinasi pembentukan jaringan kerjasama yang sinergi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksha dengan lembaga lain dalam rangka meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat baik secara kewilayahan maupun secara sektoral.
6. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif
7. Monitoring dan evaluasi secara terprogram.

STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR


Sebelum pembahasan strategi implementasi standar, ada baiknya dikemukakan sifat kegiatan PKM, sifat kegiatannya dapat dikategorikan menjadi: 1). Penerapan hasil-hasil penelitian. Kegiatan PkM ini merupakan kegiatan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dosen baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan yang ditujukan sebagai pemberdayaan potensi masyarakat dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. 2) Kegiatan PkM rintisan merupakan pengabdian yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan rintisan tersebut dilakukan dengan ujicoba di lapangan/ masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, manfaatnya bagi masyarakat dapat diandalkan, dan dalam uji coba di lapangan tidak merugikan masyarakat. 3) PkM Penunjang. Kegiatan PkM penunjang yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pihak lain dengan tujuan mempercepat proses pembangunan. Kegiatan tersebut bisa bersifat komplementer dengan tidak mengurangi makna PkM perguruan tinggi.

Strategi implementasi standar PkM yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha dalam

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

6	Standar Sarana/Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> (1) tersedianya sarana/ prasarana yang menunjang pelaksanaan PkM (2) tersedianya layanan teknologi komunikasi dan informasi untuk memperlancar pelaksanaan PkM (3) adanya sarana gedung Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjang keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7	Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> 1) adanya lembaga dan sumber daya yang berkompeten dalam pelaksanaan PkM (2) adanya program PkM sesuai dengan renstra Undiksha (3) adanya peraturan, pedoman, dan SPMI Pengabdian Masyarakat (4) tingkat terfasilitasinya pelaksanaan PkM (5) tingkat keterlaksanaan monev PkM (6) Tingkat terlaksananya diseminasi hasil PkM (7) terfasilitasinya peningkatan kemampuan pelaksana PkM (8) adanya sistem penghargaan PkM
8	Standar Pendanaan/Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) adanya peningkatan sumber dana yang diperoleh untuk mengelola pelaksanaan PkM (2) adanya peningkatan jumlah besaran dana yang diperoleh dari masing-masing sumber (3) tersalurkannya dana PkM sesuai dengan perencanaan PkM (4) adanya laporan pertanggungjawaban keuangan PkM sesuai dengan standar pelaporan keuangan

4	Standar Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Adanya pedoman penilaian (2) Tingkat kualitas penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas penilai, (3) Tingkat memotivasi pelaksana PkM (4) Tingkat kualitas proses Pelaksanaan PkM (5) Adanya mekanisme seleksi proposal baik secara administrative, in static dan in dinamik. (6) Adanya penilaian <i>in static</i> proposal PkM (7) Adanya penilaian <i>in dynamic</i> proposal PkM (8) Adanya laporan kemajuan penelitian 70% pelaksanaan PkM (9) terlaksananya monev internal terhadap pelaksanaan PkM (10) Adanya monev eksternal terhadap pelaksanaan PkM Hibah Ristek Dikti (11) Adanya draf laporan PkM (12) Adanya artikel laporan PkM (13) Adanya seminar draf hasil PkM (14) Adanya laporan akhir PkM (16) Adanya diseminasi PkM (17) Adanya prosedur yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5	Standar Pelaksana P2M	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tingkat keterlibatan civitas akademika dalam pelaksanaan PkM (2) Tingkat kesesuaian kompetensi pelaksana dengan kegiatan PkM (3) Tingkat kualitas sinergi tim pelaksana PkM (4) Adanya pelaksana kegiatan PkM mendapatkan penghargaan

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
 KATA SAMBUTAN REKTOR
 KATA PENGANTAR KEPALA KJM
 DAFTAR ISI
 BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Tujuan 2
 1.3 Ruang Lingkup 2
 1.4 Pengertian Beberapa Istilah 3
 1.5 Landasan Yuridis 4
 BAB II STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN INDIKATOR 5
 2.1 Standar Hasil 6
 2.2 Standar Isi 6
 2.3 Standar Proses 8
 2.4 Standar Penilaian 8
 2.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 9
 2.6 Standar Sarana/Prasarana 10
 2.7 Standar Pengelolaan 11
 2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan 11
 BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR 16
 BAB IV PENUTUP 18
 REFERENSI 19

Tabel 2.1: STANDAR DAN INDIKATOR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P2M)

No.	Standar P2M	INDIKATOR
1.	Standar Hasil	Adanya luaran pengabdian kepada masyarakat berupa (1) jumlah publikasi ilmiah (jurnal dan proseding) pengabdian masyarakat (PkM) (2) jumlah media pembelajaran yang dihasilkan dari PkM (3) jumlah buku ajar dan atau bahan ajar dari kegiatan PkM (4) jumlah teknologi tepat guna yang dihasilkan dari kegiatan PkM (5) jumlah karya seni dari kegiatan PkM (6) jumlah model dari kegiatan PkM (4) jumlah HKI dari kegiatan PkM (5) laporan akhir PkM
2	Standar Isi	(1) kedalaman dan keluasan materi pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. (2) sasaran kegiatan PkM terumuskan dengan jelas, dan tepat sasaran. (3) Strategi pelaksanaan PkM terumuskan dengan jelas dan fungsional
3	Standar Proses	(1) Adanya pelatihan penyusunan proposal PkM (2) Adanya proposal PkM (3) Adanya mekanisme seleksi proposal PkM (4) Kualitas pelaksanaan mengacu pada proposal yang telah disetujui (5) Tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PkM

anggaran melalui dua tahapan yaitu tahap I 70% dan tahap II 30 %. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai (1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal), (2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat/pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, (4) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan (5) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat juga digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat dan insentif publikasi ilmiah, pengusulan Paten, dan atau Pengusulan HKI.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan indikator mutu. Secara umum, indikator mutu yang dimaksud meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, outcome, dan impact, yaitu:

1. Budaya pengabdian: Terbangun budaya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu elemen utama suasana akademik di lingkungan pendidikan tinggi.
2. Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat: meningkatnya jumlah publikasi ilmiah, jumlah sitasi, serta meningkatnya kualitas jurnal ilmiah dalam negeri
3. Relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat: meningkatnya jumlah HKI, paten, hak cipta, merek dagang, desain produk industry, perancangan model pembelajaran, perancangan dan penciptaan karya seni, dokumentasi keragaman alam, hayati, sejarah, dan budaya: media pembelajaran, buku ajar; dan teknologi tepat guna
4. Dampak internal hasil: meningkatnya efisiensi internal kelembagaan, promosi kenaikan pangkat akademik dosen.
5. Dampak eksternal pengabdian kepada masyarakat: meningkatnya kepercayaan publik terhadap pada Undiksha.

Secara lebih khusus, indikator dari masing-masing standar penelitian UNDIKSHA dikemukakan dalam tabel berikut.

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya Perguruan Tinggi (PT) merupakan bagian dari masyarakat. Sehubungan dengan hal itu PT harus dapat menyerap kebutuhan masyarakat dan pada saat yang sama mampu berinovasi dengan pengetahuannya untuk turut serta dalam menyelesaikan berbagai persoalan bermasyarakat dan berbangsa.

Undiksha sebagai salah PT negeri di Indonesia di dalam melaksanakan Tridharma PT senantiasa mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan rencana strategis Pendidikan Tinggi. Upaya untuk mewujudkan berbagai program dan pencitraan kelembagaan telah tertuang secara formal dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, yang di dalamnya memuat visi, misi, dan tujuan Undiksha

Beranjak dari visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam statuta di atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal wajib dilaksanakan. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat pengelolaannya dipercayakan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Statuta Undiksha, dan Surat Keputusan Rektor Undiksha No. 281/H48/KP/2009 tentang Standar Akademik dan Kebijakan Akademik Universitas Pendidikan Ganesha. Namun sejak diberlakukannya Organisasi dan Tata Kerja yang baru hal itu dipercayakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M).

Dalam melaksanakan kegiatan, LP2M mengacu pada buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat Undiksha sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 1066/UN48/PP/2014. Tentang Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Undiksha Tahun 2014.

Khalayak sasaran dari kegiatan PkM adalah masyarakat, kelembagaan pendidikan/sekolah, kelompok, Unit Usaha baik yang ada di daerah perkotaan maupun yang ada di daerah pedesaan. Dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat digunakan beberapa bentuk strategi, yaitu (1) melaksanakan PkM berdasarkan azas kelembagaan, ilmiah, etika moral, kerjasama, manfaat masyarakat dan keberlanjutan, (2) peningkatan penyuluhan, pelayanan teknis dan konsultasi dalam berbagai bidang; (3) pengembangan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, (4) pendayagunaan secara optimal asset undiksha yang bersifat strategis, baik dilihat dari segi sumber daya manusia, sarana, dan lokasi.

Berpijak dari hal itu maka dipandang perlu menyusun Dokumen Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan dari perumusan dokumen pedoman penjaminan mutu akademik pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan panduan pengelolaan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan tenaga fungsional lainnya agar dapat melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 2) memberikan panduan pengelolaan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa agar dapat melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat/KKN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 3) memberikan panduan pengelolaan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada penjamin mutu pengabdian kepada masyarakat agar dapat dilakukan proses pengawasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari dokumen pedoman penjaminan mutu akademik pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: mendeskripsikan pengertian beberapa istilah penting, landasan yuridis, standar pengabdian kepada masyarakat dan indikator, dan strategi implementasi standar.

2.7 Standar Pengelolaan

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sepenuhnya menjadi tanggungjawab Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kabag TU serta staf pegawai. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat juga dibantu oleh beberapa pusat layanan, seperti: Pusat Layanan Pengembangan Sumber Daya, Pusat Layanan Penerapan IPTEKS dan Dampak Lingkungan, Pusat Layanan KKN, Pusat Layanan Kewirausahaan dan Konsultasi Bisnis, Pusat Layanan Pendidikan Sekolah dan Masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, kewajiban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksha adalah sebagai berikut.

- (1) menyusun dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra Undiksha
- (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI pengabdian kepada masyarakat
- (3) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- (4) melaksanakan monev pengabdian kepada masyarakat
- (5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat
- (7) menetapkan sistem penghargaan
- (8) menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Sumber pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bersumber dari dana DIPA Undiksha, Hibah Dikti dan dari kerja sama dengan pihak ketiga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Prinsip penggunaan anggaran di dasarkan pada prinsip ketepatan sasaran, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan tanggungjawab. Mekanisme penggunaan anggaran mengacu pada aturan penggunaan anggaran sesuai dengan proses realisasi

penilaian semacam itu diharapkan dapat memperkecil terjadinya penyimpangan proses pelaksanaan dan penjaminan mutu pelaksanaan program P2M.

2.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dari segi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang kompeten dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Untuk itu, pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan, kedalaman dan kebermanfaatannya pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat sasaran pelaksanaan kegiatan P2M meliputi masyarakat pendidik/sekolah dan masyarakat di luar pendidikan/sekolah yang membutuhkan pelayanan. Waktu pelaksanaannya pada bulan April sampai dengan November pada tahun pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya tidak saja melibatkan masyarakat sasaran tetapi juga melibatkan kelembagaan/ instansi terkait.

2.6 Standar Sarana/Prasarana

Standar sarana/prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dipergunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat dalam memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

1.4 Pengertian Beberapa Istilah

Dalam upaya menyamakan persepsi terhadap isi dokumen ini, dipandang perlu dikemukakan pengertian beberapa istilah, berikut ini diberikan batasan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan.

1. Pengabdian dalam konteks penyelenggaraan PT dapat diartikan sebagai proses pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara temporal maupun terus-menerus, dengan memberikan pelayanan secara langsung yang dilakukan oleh sivitas akademika dan ditujukan kepada masyarakat yang bergerak di sektor publik, bisnis, atau usaha swasta.
2. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
3. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
4. Inovasi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Etika pengabdian kepada masyarakat adalah standar normative yang mengacu pada buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku pada semua tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk di dalamnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
6. Indikator Mutu Pengabdian kepada masyarakat adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat.

7. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
8. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara sosial dan ekonomis.

1.5 Landasa Yuridis

Adapun landasan yuridis, yang melandasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Keppres Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan STKIP Singaraja menjadi IKIP Negeri Singaraja'
3. Keputusan Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 166/K.16/KP/2002 tentang Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kepmendiknas RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang OTK Undiksha
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 281/H48/KP/ 2009 tentang Standar Akademik dan Kebijakan Akademik Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 1066/UN48/PP/2014 tentang Panduan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2014.

- (4) Instrumen penilaian in-static dan in-dinamic mengacu pada format penilaian Proposal DIPA Undiksha sebagaimana diatur dalam buku pedoman PkM Undiksha.
- (5) Ketentuan penilaian in-dinamic
 - a. Proposal P2
 - b. kM harus dipresentasikan oleh ketua pelaksana.
 - c. Bila ketua berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh anggota, dan apabila tidak ada yang mewakili untuk presentasi proposalnya dinyatakan gugur. Anggota yang menggantikan ketua langsung menjadi Ketua Pelaksana di proposal PkM yang dimaksud.
- (6) Proposal PkM yang diterima dan didanai bila mendapat skor minimal 350 dari skor maksimum 500, dan berada pada ranking sesuai alokasi dana yang tersedia.
- (7) Proposal PkM dengan skor dapat pula dilaksanakan dengan biaya sendiri, dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh LPM.
- (8) Skor proposal P2M adalah rata-rata dari skor dua orang reviewer. Jika antara dua reviewer terdapat perbedaan Skor, maka kedua reviewer melakukan penyesuaian atau LPM meminta reviewer ketiga untuk melakukan penilaian.

Penilaian proses dilaksanakan melalui kegiatan monitoring proses pelaksanaan PkM. Waktu pelaksanaan monitoring proses pelaksanaan pada bulan Agustus s/d September pada tahun pelaksanaan. Model monitoring yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke lokasi kegiatan dan wawancara terhadap pelaksana dan masyarakat sasaran. Sedangkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan PkM itu dilaksanakan melalui proses dialog antara pereviu dengan pelaksana PkM.

Penilaian terhadap proposal yang didanai oleh pihak Dikti mekanisme penilaiannya mengacu pada mekanisme penilaian yang ditentukan oleh pihak Dikti. Sedangkan LPM hanya melaksanakan penilaian proses melalui kegiatan monitoring internal. Pelaksanaan monitoring internal terhadap dana hibah dikti baik yang mono tahun dan multi tahun dilaksanakan pada bulan Agustus – September sebelum dilaksanakan monitoring oleh tim monitoring Dikti. Melalui pelaksanaan

2.3 Standar Proses

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dari segi standar proses, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pelaporan hendaknya

- (1) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- (2) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat sasaran, dan lingkungan.

2.4 Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Di samping itu, penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian dilakukan terhadap proposal yang diajukan, proses pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proposal sebelum diputuskan dan ditetapkan sebagai PkM yang didanai dari dana DIPA Undiksha dilakukan evaluasi dengan alur sebagai berikut :

- (1) Penilaian proposal PkM dilakukan tiga tahap, yakni penilaian administratif (sinkronisasi data di SIM PkM, dan kesesuaian proposal dengan ketentuan yang diatur dalam buku pedoman PkM Undiksha),
- (2) Hanya proposal yang lulus penilaian administrasi yang akan dinilai, baik penilaian in-static dan in-dynamic. Penilaian in-static (desk evaluation) dengan bobot 60% dan in-dynamic (presentasi) dengan bobot 40%.
- (3) Setiap proposal PkM dinilai oleh dua reviewer yang ditetapkan dengan SK Rektor..



STANDAR P2M DAN INDIKATOR

Proses penjaminan mutu tidak dapat dipisahkan dari penetapan baku (standar) mutu yang merupakan acuan dalam pemantauan dan pengendalian mutu. Baku mutu ditetapkan dengan mengacu kepada arah dan sasaran strategis institusi khususnya terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta relevansinya dengan kebutuhan dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan undiksha adalah sebagai berikut:

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tridharma PT yang harus dilakukan oleh sivitas akademika. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan elemen standar meliputi:

1. Kebijakan dan sistem pengelolaan PkM.
2. Jumlah kegiatan PkM berdasarkan sumber pembiayaan.
3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu PkM.

Adapun indikatornya adalah sebagai berikut: tersedianya kebijakan dan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mencakup semua elemen standar pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan secara lengkap dengan substansi sangat baik. Standar pengabdian kepada masyarakat , mencakup: : (1) hasil PkM; (2) isi PkM;(3) proses PkM;(4) penilaian PkM (5) pelaksana PkM; (6) prasarana dan sarana PkM;(7) pengelolaan PkM; dan (8) pendanaan . Berdasarkan Permendikbud Nomor 49 tahun 2014, standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas delapan komponen, sebagai berikut ini:

2.1 Standar Hasil

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat hendaknya diarahkan untuk pengembangan iptek dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran pengabdian kepada masyarakat yang meliputi (1) publikasi ilmiah (jurnal dan proseding), (2) produk yang langsung dapat dimanfaatkan seperti olahan pangan, media pembelajaran, buku ajar atau bahan ajar, TTG, rekayasa sosial, karya seni, Web, model, (4) Paten HKI, dan laporan akhir.

2.2 Standar Isi

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi:

- 1) Pendidikan kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan kepada masyarakat ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, melalui pendidikan luar sekolah. Bentuk-bentuk kegiatannya, berupa: pendidikan keluarga, kursus-kursus, lokakarya, penyuluhan, latihan, bimbingan kerja, proyek percontohan, kelompok belajar, Pendidikan Keaksaraan dasar dan Usaha Mandiri, dan lain-lain.
- 2) Pelayanan kepada Masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat adalah pemberian layanan oleh Undiksha secara profesional kepada masyarakat yang memerlukan. Pelayanan yang diberikan dapat berbentuk: perencanaan kota, studi kelayakan, pelayanan kesehatan, bimbingan, penyuluhan dalam pengembangan berbagai usaha produktif, pelayanan manajemen, bantuan hukum, pelayanan teknologi dan komunikasi pendidikan, konsultasi berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan Undiksha.
- 3) Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni serta Hasil-hasil Penelitian. Penerapan ipteks dan hasil penelitian dalam bidang pendidikan dan non pendidikan dapat berupa: teknologi tepat guna, penerapan rancangan model dari hasil penelitian, penerapan berbagai temuan bidang ilmu terapan dan sebagainya. Program-program

Penerapan ipteks diwujudkan dalam bentuk Iptek bagi Wilayah (IbW), Iptek bagi Masyarakat (IbM), Iptek bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK), Iptek bagi Kewirausahaan (IbK), dan Iptek bagi Produk Ekspor (IbPE).

- 4) Pengembangan Wilayah secara Terpadu. Lembaga pengabdian kepada masyarakat Undiksha dalam mewujudkan kegiatan ini menetapkan desa binaan sebagai sentra aktivitas. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat yang ada di Bali untuk menjadi binaan kegiatan PkM dalam kurun waktu tertentu. Pembinaan dilakukan secara interdisipliner dengan harapan bisa menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.
- 5) Kuliah Kerja Nyata. Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner yang melibatkan sejumlah mahasiswa, dibawah bimbingan dosen pembimbing, yang pelaksanaannya mengacu diatur dalam buku pedoman KKNi.
- 6) Alih Teknologi. Alih teknologi merupakan kelanjutan pengembangan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi yang tidak hanya sebagai proses teknologi saja, tetapi merupakan perpaduan proses ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Teknologi yang dikembangkan dalam pelaksanaan PkM harus langsung dapat dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat serta mampu menciptakan kegiatan yang selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.
- 7) Kaji Tindak. Kaji tindak merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan cara melaksanakan kegiatannya didasarkan atas hasil kajian terhadap berbagai masalah dan upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan pendekatan atau gagasan-gagasan baru dalam memecahkan masalah yang aktual berkembang dalam masyarakat.
- 8) Program Entrepreneurship (Kewirausahaan). Program ini khusus bagi mahasiswa di lingkungan Undiksha. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar (teori dan praktek) sesuai bidang keilmuan atau profesi dengan cara langsung terjun ke lapangan pada dunia usaha dan industri, sehingga memiliki wawasan yang memadai dalam bidang kewirausahaan sesuai bidang ilmunya.